

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 8/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/V/2021, Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 12/HM.01-BA/5208/KPU-Kab/V/2021

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2021.
- Lampiran 60 Halaman.